


JURNAL HUKUM

**PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI GURU – GURU
SEKOLAH SWASTA DI KABUPATEN ROKAN HILIR**



**Disusun oleh:
Alan Moris Marpaung**

**NPM : 140511764
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM


PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI GURU – GURU SEKOLAH SWASTA DI KABUPATEN ROKAN HILIR



Diajukan oleh :
ALAN MORIS MARPAUNG

NPM : 140511764
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 23 November 2017
Dosen Pembimbing


Dr. V. Hari Supriyanto, SH., M.Hum.



Mengetahui
Dekan,


FX Endro Susilo, S.H., LL.M

PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI GURU – GURU SEKOLAH SWASTA DI KABUPATEN ROKAN HILIR

ALAN MORIS MARPAUNG

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: hollaalan@gmail.com

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28 H paragraph (3) that each people have rights against Social Security and Article 34 paragraph (2) about country develop Social Security. Legislation Number 24 Years 2011 mandates the establishment of BPJS Ketenagakerjaan, by transforming current administrators, PT Jamsostek, from state owned enterprises to non-profit public legal entities. Related with the implementation of the BPJS Ketenagakerjaan for Teachers Private School in Regency Rokan Hilir, Legislation Number 24 Years 2011 confirm that institution must gradually mandatory Register their workers as participants BPJS Ketenagakerjaan. Research done with 30 teachers as Respondents and 2 the Resource Person (The head of the KCP BPJS Ketenagakerjaan Regency Rokan Hilir), the result only 10 teacher that already participated in BPJS Ketenagakerjaan, the rest of it claims to be yet participate BPJS ketenagakerjaan because they haven't been hear about BPJS Ketenagakerjaan and the following program. As for the factor constraints in the implementation of the BPJS Ketenagakerjaan for teachers in private school is the lack of socialization from BPJS Ketenagakerjaan as well as Institution where respondents work and because of KCP BPJS Ketenagakerjaan that just operate their new Office in the location of the Research.

Keywords: Social Security, Teachers, BPJS Ketenagakerjaan, Private School

1. PENDAHULUAN

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat¹. Namun

dalam proses pembangunan bangsa Indonesia banyak hal yang masih perlu dibenahi. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang melebihi angka 200 juta jiwa memikul beban yang besar dalam mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial yang berkelanjutan, adil dan merata. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang

¹ Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga menegaskan bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak bagi setiap tenaga kerja dan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan.² Jaminan sosial juga dijamin pelaksanaannya dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.³

Pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, bergantung pada tenaga kerja yang memiliki peranan dan arti yang penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Sehingga sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan

pengembangan terhadap kesejahteraannya.⁴ Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya adalah melalui program jaminan sosial yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini terdiri atas 2 bidang yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.⁶ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menegaskan bahwa BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ayat (2) menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan kematian.

Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibutuhkan suatu transformasi. Transformasi yang terjadi dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bukan merupakan hal yang mudah. Banyak tahapan yang sudah dilalui, mulai dari lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

²Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.101

³Budi Arianto, 2006, *Himpunan Lengkap Undang-Undang bidang Perburuhan*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 19.

⁴Zainal Asikin, dkk. 2010, *Dasar – dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 98.

⁵Sedjun Manullang, 2001, *Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.129

⁶Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang tersebut berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Dengan adanya 2 badan penyelenggara jaminan sosial yang masing – masing fokus pada obyek dan bidangnya sendiri, diharapkan dapat mewujudkan sistem jaminan sosial nasional yang baik dalam rangka, memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu dalam, mendukung pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disatu sisi, berkaitan dengan masa transformasi PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 januari 2014. Membawa konsekuensi bahwa pada saat PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan maka, PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.⁷ Kemudian untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 januari 2014. Membawa konsekuensi bahwa sejak

beroperasinya BPJS Kesehatan maka, PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Kemudian pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi maka, PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan.

Disisi lain, pelaksanaan BPJS khususnya BPJS Ketenagakerjaan dalam masa transformasinya sudah berjalan dengan baik di kota – kota besar di Indonesia. Namun mengingat wilayah Indonesia yang luas, di daerah yang jauh dari pusat kota, pelaksanaan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan belum dapat berjalan dengan maksimal. Khususnya di lingkungan yang pemberi kerja bukan dari pemerintahan melainkan berasal dari masyarakat (Swasta). Maka dari itu penulis akan meneliti pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di kabupaten Rokan Hilir dan faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan uraian perihal Pelaksanaan Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dirumuskan judul penelitian tentang “PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI GURU - GURU SEKOLAH SWASTA DI KABUPATEN ROKAN HILIR”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah:

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

1. Bagaimanakah Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir dan faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir.

2. METODE

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Jenis penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder, yang terdiri atas:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Dalam penulisan hukum ini responden yang dimaksud

adalah Guru – Guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data ini diperoleh dari:

- 1) Bahan – bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif).
- 2) Bahan – bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku – buku tentang jaminan sosial dan BPJS Ketenagakerjaan, perburuhan, hasil penelitian, dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak terkait tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- b. Kuesioner adalah mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti.
- c. Studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data

dari peraturan perundang-undangan, buku – buku, literature serta dokumen – dokumen yang terkait dengan obyek yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini, dilakukan di kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hilir Terdiri dari 18 Kecamatan, dari 18 kecamatan dipilih 1 Kecamatan dengan jumlah sekolah swasta terbanyak yaitu kecamatan Bagan Sinembah, kecamatan Bagan Sinembah terdiri dari 1 kelurahan yaitu kelurahan Bagan Batu, kelurahan Bagan Batu terdiri dari 13 Desa, dari 13 desa yang ada peneliti menetapkan 2 desa dengan jumlah sekolah swasta terbanyak yang mewakili wilayah tersebut. metode yang akan digunakan dengan cara *Purposive*, yaitu menetapkan beberapa wilayah yang paling banyak dengan obyek yang akan diteliti sesuai dengan penulisan hukum yaitu pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di Kabupaten Rokan Hilir

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah Guru – Guru di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi. Penentuan Sampel akan dilakukan dengan cara

Purposive Sampling. Teknik *Purposive Sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten di bidangnya.⁸ Penelitian ini akan dilakukan di 2 desa dengan jumlah sekolah swasta terbanyak dari 13 desa dalam 1 Kecamatan Bagan Sinembah. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 2 Sekolah Dasar (SD) Swasta, 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara atau kuesioner yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah yang diteliti. Pemilihan Responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 10 Guru SD Swasta, 10 Guru SMP Swasta dan 10 Guru SMA Swasta yang berbeda. Total terdapat 30 Orang Responden dari SD, SMP, dan SMA Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
- b. Narasumber adalah subyek/orang yang berkapasitas

⁸ Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 122.

sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Bagan Sinembah dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu mengungkap fakta sosial, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian. Fakta sosial berkaitan dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Fenomena berkaitan dengan gejala maupun hal – hal yang terjadi di lingkungan Guru – Guru Sekolah Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Serta keadaan yang terjadi baik sebelum maupun saat penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Metode berfikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berfikir induktif. Proses berfikir/penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif yaitu metode berfikir dari hal – hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum.

Dalam hal ini berarti hasil penelitian di lapangan disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian penjelasan mengenai Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagi Guru-Guru Sekolah Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pada akhirnya dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penyebaran Sekolah Swasta

Kabupaten Rokan hilir memiliki 866 sekolah, terdiri dari 181 Taman Kanak-kanak, 419 Sekolah Dasar, 206 SLTP dan 60 SMA.⁹ 55% sekolah yang ada di kabupaten Rokan Hilir merupakan sekolah swasta dengan komposisi 165 TK, 142 SD, 141 SLTP, dan 28 SMA. Sedangkan jika dilihat dari penyebaran lokasi sekolah TK hingga SMA baik Negeri maupun Swasta yang berjumlah 866 sekolah, Kecamatan Bagan Sinembah memiliki sekolah terbanyak yaitu sejumlah 159 sekolah (24,42 persen) dengan komposisi 52 TK, 54 SD, 30 SMP, 20 SMA dan 3 SMK. Sedangkan untuk komposisi sekolah pada lokasi penelitian adalah Desa Makmur dengan komposisi 3 TK, 5 SD, 2 SMP, 1 SMA sedangkan untuk Desa Bagan Batu komposisinya adalah 12 TK, 15 SD, 12 SMP, 6 SMA, 2 SMK. Setelah penulis turun ke lokasi guna melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa sebagian

⁹ Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pendidikan, Data Pendidikan Tahun 2015, <http://www.rohilkab.go.id/profil-sosialbudaya-12-Pendidikan.html>, diakses 27 Oktober 2017

besar sekolah swasta baik SD, SMP, dan SMA yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah mayoritas didirikan oleh Yayasan yang berlandaskan keagamaan. Walaupun dengan latar belakang keagamaan penulis tetap menemukan budaya pluralisme yang kuat pada masing – masing institusi yang di datangi. Hal ini sangat baik karena dapat diartikan bahwa siapapun mempunyai hak dan dapat diterima dimanapun tanpa penolakan walaupun dengan latar belakang yang berbeda. Tentu budaya pluralisme tersebut tidak hanya terlihat dari siswa/siswinya saja melainkan juga terlihat diantara para pengajar di institusi yang di datangi. Komposisi pengajar dengan latar belakang agama yang berbeda juga dapat dilihat, dan tetap terjalin hubungan yang baik.

b. perlindungan Sosial Bagi Guru – Guru sekolah swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

Berkaitan dengan tenaga pengajar dalam hal ini Guru maka berkaitan juga dengan perlindungan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Untuk mewujudkan perlindungan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi guru – guru sekolah swasta di kecamatan Bagan Sinembah, maka perlu peran aktif dari pemberi kerja tempat dimana seorang guru tersebut bekerja, maupun dinas terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja bahkan sangat diperlukan juga peran aktif dari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Bagan Sinembah untuk memberikan sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Setelah penulis turun langsung ke

lokasi penelitian penulis menemukan fakta bahwa banyak guru yang belum mengetahui mengenai program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dan ketidaktahuan ini juga bukan dikarenakan mereka (guru – guru ataupun instansi) tidak mau mengikuti, melainkan karena mereka dapat dikatakan buta akan jaminan sosial yang merupakan hak dan kewajiban (bagi Instansi) yang seharusnya mereka dapatkan atau berikan (bagi Instansi).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa mayoritas guru sekolah swasta kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sangat minim pengetahuan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Di satu sisi berdasarkan hasil penelitian hanya 2 (Dua) sekolah swasta yang pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Instansinya sudah berjalan dengan baik yaitu, SMP SWASTA YOSEF ARNOLDI dan SMK SWASTA YAPIM TARUNA. Sedangkan disisi lain guru sekolah swasta dari SD, SMP, dan SMA masih bergantung pada gaji yang di dapat dari instansi tempat bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari dan dalam menanggung segala resiko, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Terlebih kesadaran mengenai pentingnya memiliki atau mengikuti jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan diri dan keluarga juga masih sangat kurang.

Mewujudkan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dalam TAP Nomor X/MPR/2001 yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu, guna

mendukung pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia adalah Sosialisasi. Sosialisasi mengenai pentingnya memiliki atau mengikuti jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan diri dan keluarga. Beberapa program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan di antaranya adalah sebagai berikut: Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, program Jaminan Hari Tua atau JHT, program Jaminan Kematian atau JKM serta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan atau JPK.

Melalui program – program ini diharapkan para pekerja akan memiliki kesejahteraan ekonomi dan sosial. Paling tidak, para pekerja dapat meminimalisir risiko akibat beberapa kejadian tak diinginkan ataupun pada saat usia tua dan memasuki usia pensiun nantinya. Dengan bertemu banyak responden di lokasi penelitian penulis yakin bahwa sosialisasi yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut karena dengan sosialisasi guru sekolah swasta di kabupaten rokan hilir dapat mengetahui mengenai apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan apa saja program yang ditawarkan, namun sebaliknya dengan tidak adanya sosialisasi juga menjadi penyebab guru – guru sekolah swasta di kabupaten rokan hilir tidak mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan berikut program yang ditawarkan.

Menurut penulis aspek penting dalam mewujudkan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah partisipasi aktif dari setiap pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini dibutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan

pengajaran melalui sosialisasi maupun media sosial yang ada. Sehingga masyarakat paham mengenai BPJS Ketenagakerjaan berikut program - programnya. Peran serta masyarakat juga dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan terutama dalam tulisan ini peran Guru Sekolah Swata di di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Guna mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memberikan perlindungan sosial secara menyeluruh dan terpadu, guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SD, SMP, dan SMA swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau belum dapat terlaksana dengan baik. Dari 6 (enam) sekolah yang diteliti hanya 2 (dua) sekolah yang mengikutsertakan guru sekolah tersebut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini tentu masih bertolak belakang dengan amanat dari Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Sementara itu masih banyak guru – guru sekolah swasta yang masih belum mengenal apa itu

BPJS Ketenagakerjaan berikut program yang ditawarkan. Selama ini guru – guru sekolah swasta masing bergantung pada gaji yang diterimanya dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari, juga dalam menanggung segala resiko yang ada baik untuk diri sendiri maupun keluarga.

2. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yaitu Pertama, kurangnya sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan berikut program yang ditawarkan, sehingga dalam penelitian penulis masih menemukan bahwa ada sekolah swasta dimana guru – guru nya sama sekali belum menegtahui apa itu BPJS Ketenagakerjaan berikut programnya. Kedua, Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau belum dapat dilaksanakan secara masimal karena Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bagan Sinembah baru beroperasi bulan Juli 2017 (kurang lebih 4 Bulan masa operasi) hal ini dikarenakan Kantor BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan Kantor yang dulunya berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten yang kemudian Pindah ke Bagan Sinembah. Perpindahan yang terjadi masih membutuhkan waktu dalam proses penyesuaian, kurangnya SDM di kantor Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bagan Sinembah juga memperlambat kinerja Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Ketiga,

pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan juga masih sulit untuk dilakukan karena kendala finansial masing – masing sekolah atau instansi yang ada. Keempat, Kesadaran mengenai pentingnya memiliki atau mengikuti jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan diri dan keluarga masih sangat kurang diantara guru – guru sekolah swsata di kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

5. REFERENSI

Buku:

Abdul R, Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta Barat.

Arianto, Budi, 2006, *Himpinan Lengkap Undang-Undang bidang Perburuhan*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Asikin, Zainal, dkk. 2010, *Dasar – dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asyahdie, Zaeni, 2008, *Aspek – aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

John Rawls, 2016, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Manullang, Sedjun, 2001, *Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta Barat.

Patuan Lubis, Rizal, 1994, *Kilas Balik dan Perkembangan Jamsostek*, PT ASTEK (Persero), Jakarta.

- Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta.
- Sunindhia, Ninik Widiyanti, 1988, *Masalah PHK dan Pemogokan*, PT BINA AKSARA, Jakarta.
- Supriyanto, Hari, 2013, *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triyanto, Djoko, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Penerbit Mandar Maju.
- Wahab, Julaini, 2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahyudi, Eko, Wiwin Yulianingsih, Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jurnal:
Kurniawan, Nanang, M. Akhyar, Ranto H.S, 2013, “Ungan Pengalaman Mengajar Dan Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Kinerja Guru Smk Swasta Se-Kecamatan Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012”, *Jurnal Nosel*, Vol 1 No 4, Universitas Sebelas Maret.
- Yoyok Eko Suseno, 2013, “Perbedaan Persepsi antara Siswa Sekolah Negeri dan Swasta terhadap Pembelajaran Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Studi Pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Ngawi dengan SMP Ma’arif Ngawi)”, *Jurnal Pendidikan Jasmani*, Vol 1 No 1, Universitas Negeri Surabaya.
- Internet:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2017, Kabupaten Rokan Hilir dalam Angka 2017
<https://rohilkab.bps.go.id/linkTabelStatIs/view/id/2>, diakses 9 November 2017.
- Bagian Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Rokan Hilir*, Data Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, <http://www.rohilkab.go.id/profil-sosialbudaya-12-Pendidikan.html>, diakses 15 September 2017
- BPJS Ketenagakerjaan*, Sejarah, <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, diakses 28 September 2017.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pela ksanaan>, diakses 12 September 2017.
- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir*, Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim, <http://www.rohilkab.go.id/mainmenu-7-Geografis.html>, diakses 28 September 2017
- Peraturan Perundang-Undangan:
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116). Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1301).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42).
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239).
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253).
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan,